



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 22 Tahun 2007

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH CEBONGAN NOMOR 489/ 06/ XII/ 2006 TENTANG LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (LKM) KELURAHAN CEBONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) Kelurahan Cebongan telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2006, perlu disahkan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Lurah Cebongan Nomor 489/ 06/ XII/ 2006 tentang Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) Kelurahan Cebongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2006 tentang Pedoman Dasar Pembentukan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH CEBONGAN NOMOR 489/ 06/ XII/ 2006 TENTANG LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (LKM) KELURAHAN CEBONGAN.

Pasal 1

Mengesahkan Keputusan Lurah Cebongan Nomor 489/ 06/ XII/ 2006 tentang Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) Kelurahan Cebongan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Mei 2007

WAKIL WALIKOTA SALATIGA, *J*



JOHN MANUEL MANOPPO *15/5/07*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Mei 2007.
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SUTEDJO *15*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 22